

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air tanah dan untuk memelihara kelestarian sumber daya alam serta lingkungan khususnya sumber daya air, perlu mengatur pengelolaan air tanah agar dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dengan berlandaskan pada asas kelestarian, asas keseimbangan, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, asas transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- Pemerintah 79 15. Peraturan Nomor Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 38 2007 16. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Pemerintahan Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik 2007 Nomor 82, Tambahan Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

- 19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 5. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disingkat OPD Perizinan adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya.
- 7. Kepala OPD teknis adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
- 8. Kepala OPD Perizinan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya.
- 9. Pejabat teknis yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang air tanah di Kota Tasikmalaya.

- 10. Pejabat perizinan yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perizinan di Kota Tasikmalaya.
- 11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 12. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
- 13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
- 14. Mata Air adalah air yang muncul ke permukaan tanah yang berasal dari air tanah.
- 15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
- 16. Zona Penggunaan Air Tanah adalah daerah yang air tanahnya dapat diambil dan digunakan tanpa mengakibatkan kerusakan kondisi dan lingkungan.
- 17. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
- 18. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
- 19. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- 20. Pengendalian Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh air tanah.
- 21. Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
- 22. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air.
- 23. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
- 24. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kabutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

- 25. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
- 26. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
- 27. Kondisi Hidrogeologis adalah suatu kondisi air tanah yang mencakup kandungan, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
- 28. Litologi adalah sifat atau cirri dari batuan yang terdiri dari struktur, warna, komposisi mineral, ukuran butir dan tata letak bahan-bahan pembentuknya.
- 29. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- 30. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
- 31. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
- 32. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
- 33. Penggunaan air tanah dalam jumlah besar adalah pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
- 34. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
- 35. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
- 36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
- 37. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
- 38. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
- 39. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
- 40. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- 41. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- 42. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan Air Tanah.

- 43. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 44. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa/ penanggungjawab/pemilik suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL.
- 45. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemrakarsa jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL.
- 46. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- 47. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penggunaan air tanah serta memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, dan seimbang sehingga dapat mengatasi ketimpangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas pengelolaan air tanah;
- b. pengelolaan air tanah;
- c. perizinan;
- d. sistem informasi air tanah;
- e. pemberdayaan, pengendalian dan pengawasan;
- f. peran dan hak masyarakat;
- g. larangan;
- h. sanksi administratif;
- i. penyidikan;

- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan; dan
- I. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 4

Pengelolaan Air Tanah diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. asas keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi;
- c. asas kemanfaatan umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien:
- d. asas keterpaduan dan keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. asas keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kota Tasikmalaya sehingga setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata;
- f. asas kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat; dan
- g. asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB V PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (3) Guna mendukung pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi dengan rencana pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai dan menjadi dasar dalam penyusunan program pengelolaan air tanah.
- (3) Program pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan pengelolaan air tanah yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.

Pasal 7

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi air tanah;
- b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
- c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 2 Inventarisasi

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah:
 - c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
 - d. kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Walikota.

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan pihak lain.

Pasal 10

- (1) Hasil kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh Walikota dilaporkan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik negara.

Paragraf 3 Penetapan Zona Konservasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pihak lain.

- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui :
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Walikota.

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.

Pasal 14

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Keempat Konservasi

> Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (2) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang berasal dari 5 (lima) buah sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar serta pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik atau lebih yang berasal lebih dari 1 (satu) sumur dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar, wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau dan alat pantaunya.

- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah daerah.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan dan dipelihara oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibuat sesuai dengan standar dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan :
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 2 Perlindungan dan Pelestarian

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.

- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Paragraf 3 Pengawetan

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Pasal 22

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(2) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;

- b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
- c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
- d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
- e. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air; dan/atau
- f. sosialisasi perilaku hemat air dan upaya daur ulang air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - e. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada :
 - a. bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - b. daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - c. akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 26

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.

- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Kelima Pendayagunaan

> Paragraf 1 Umum

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2 Penatagunaan

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah;
 - g. ketersediaan air permukaan.

- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Walikota.

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Penyediaan

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;

- e. pertambangan; dan
- f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah.

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 33

- Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan air tanah diatur dengan peraturan Walikota.

- Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
 dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengeboran atau penggalian air tanah diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 36

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Paragraf 5 Pengembangan

Pasal 37

(1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.

- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah;
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengembangan air tanah diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 6 Pengusahaan

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan

e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 40

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 41

Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Keenam Pengendalian Daya Rusak

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Pasal 43

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.

(3) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian daya rusak air tanah dan mencegah terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan Pasal 44 diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 46

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan Walikota sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 47

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan membatasi pengambilan air tanah yang mengakibatkan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapat izin dari walikota atau pejabat perizinan yang ditunjuk setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. izin pemakaian air tanah; atau
 - b. izin pengusahaan air tanah;
- (3) Syarat dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :

- a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
- c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua Jangka waktu

Pasal 51

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diberikan 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 52

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 53

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 54

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
 - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
 - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap;
 - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 55

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 56

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib :

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada walikota;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur;
- memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
- e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh walikota;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- g. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- h. melaporkan kepada walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Pasal 57

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Pasal 58

(1) Setiap pemegang izin, wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.

- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada OPD teknis dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.
- (4) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.

Bagian Kelima Berakhirnya Izin

Pasal 59

- (1) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI AIR TANAH

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di daerah.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :

- a. pengambilan dan pengumpulan data;
- b. penyimpanan dan pengolahan data;
- c. pembaharuan data; dan
- d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

Pasal 62

- (1) Walikota menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota.
- (3) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 63

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.
- (4) Pemberdayaan dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama yang terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Bagian Kedua Pengendalian

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 66

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan UKL-UPL dan/atau AMDAL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan peraturan Walikota.

BAB IX PERAN DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 67

Dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah, masyarakat mempunyai peran dan hak untuk :

- a. berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan konservasi air tanah;
- b. mengajukan pengaduan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan air tanah;
- c. menyampaikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah;
- d. memperoleh dan memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah.

BAB X LARANGAN

Pasal 68

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
- b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel OPD Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;

- c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
- d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
- f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
- g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;
- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan:
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- k. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah sebelum mendapat izin dari walikota atau pejabat perizinan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar tidak melakukan eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang melakukan pengeboran atau penggalian air tanah tidak pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang tidak :
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada walikota;
 - menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap bulan kepada walikota dengan tembusan kepada gubernur;
 - c. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
 - e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Walikota;
 - f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; dan
 - g. melaporkan kepada walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai sanksi administratif.

- (5) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah yang tidak memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 56, atau Pasal 57 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan terhadap pelanngaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

- (1) Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah yang tidak menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah tercemar sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pengeboran penggalian air tanah atau yang tidak mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah yang tidak dilakukan pada zona perlindungan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengusahaan air tanah yang tidak memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap pengguna air tanah yang tidak memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan membatasi pengambilan air tanah yang mengakibatkan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (6) Setiap pemegang izin yang tidak membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin yang tidak segera melaporkan kepada OPD teknis mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, dan tidak melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, yang tidak melakukan rehabilitasi air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (10) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi, seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah yang tidak menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (11) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah yang tidak menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (12) Setiap orang dan/atau badan yang:
 - a. mengebor dan/atau menggali air tanah tanpa izin, kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat;
 - b. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera dan segel OPD Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
 - c. mengambil air dari pipa sebelum meter air;
 - d. mengambil air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
 - e. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
 - f. memindahkan letak titik air atau lokasi pengambilan air;
 - g. memindahkan rencana letak titik pemboran atau lokasi pengambilan air;

- h. tidak menyampaikan laporan pengambilan air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- i. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- j. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin;
- k. membuang limbah padat dan limbah cair di sembarang tempat, terutama di daerah resapan air yang menyebabkan terjadinya kerusakan kualitas air tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan kegiatan sehingga mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (3) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan sehingga mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai Pasal 95 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- (4) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sesuai Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Agustus 2010 WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 13 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 115